

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA  
DALAM PERKARA PERUBAHAN NAMA**

**Abelia Putri Maharani , Andini Padin , Cheeryl Ramadhani WS , Dian Amesti , Nugroho  
Dwi Saputro , Panji Sakti Rahmatullah , Teten Tendiyanto ,**

E-mail: [andinipadin2622@gmail.com](mailto:andinipadin2622@gmail.com), [Abelia1212putri@gmail.com](mailto:Abelia1212putri@gmail.com),  
[Cheerylramadhaniws@gmail.com](mailto:Cheerylramadhaniws@gmail.com), [dianamesti123@gmail.com](mailto:dianamesti123@gmail.com), [nugroho100123@gmail.com](mailto:nugroho100123@gmail.com),  
[panjisakti616@gmail.com](mailto:panjisakti616@gmail.com), [tendiyanto@untidar.ac.id](mailto:tendiyanto@untidar.ac.id)

Universitas Tidar, Indonesia

---

Correspondence

No. Telp:

---

Submitted: 23 february 2024

Accepted: 29 februari 2024

Published: 1 februari 2024

---

**Abstrak**

Status seseorang dalam kependudukannya harus tercatat jelas pada Disdukcapil sebagai bukti tertulis mengenai status kependudukannya. Nama merupakan salah satu hal yang penting bagi seseorang, sehingga jika ada kesalahan penulisan nama seseorang harus segera diganti. Perubahan nama merupakan salah satu bagian dari administrasi kependudukan, namun masih banyak yang mengajukan di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Dimana penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana penerapan kaidah hukum, asas hukum, konsepsi hukum, norma yang ada dalam hukum positif Indonesia. Dengan cara mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Akta kelahiran penting sebagai bukti identitas dan kewarganegaraan karena menunjukkan hubungan hukum anak dengan orang tua. Pencatatan kelahiran penting bagi negara dan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nama juga penting sebagai identitas sebagai subjek hukum. Kesalahan penulisan nama di akta kelahiran oleh Dukcapil merupakan kesalahan yang harus diperbaiki segera. Perubahan akta kelahiran bisa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jika kesalahan tulisan redaksional. Namun seringkali dilimpahkan kepada pengadilan karena pertimbangan kompleksitas hukum meskipun lebih rumit dan mahal.

**Kata Kunci : Disdukcapil, Pelimpahan Perkara, Kewenangan.**

**Abstract**

*A person's residency status must be clearly recorded at the Disdukcapil Office as written proof of their residency status. A name is one of the important things for a person, so if there is a mistake in writing someone's name, it must be changed immediately. Name changes are part of population administration, but many people still file them in court. The research method used in compiling this research is normative juridical legal research. Where this research focuses on examining how to apply legal rules, legal principles, legal conceptions, norms that exist in Indonesian positive law. By examining the internal aspects of positive law such as statutory regulations. A birth certificate is important as proof of identity and citizenship because it shows the child's legal relationship with the parents. Birth registration is important for the state and society to solve various problems. Names are also important as identities as legal subjects. Dukcapil's mistake in writing the name on the birth certificate is an error that must be corrected immediately. Changes to a birth certificate can be made at the Population and Civil Registration Service if there is an editorial error. However, it is often thrown into court due to considerations of legal complexity even though it is more complicated and expensive.*

**Keyword : Population and Civil Registration Service, Delegation of Cases, Authority**

## Pendahuluan

Sebagai negara hukum yang mana semua hal yang ada di Indonesia ini semuanya telah diatur oleh hukum. Salah satunya hukum mengenai orang yang termasuk ke dalam hukum perdata yang tertuang dalam KUHPerdata Buku kesatu tentang orang. Orang dalam hukum perdata berarti sebagai pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Sehingga dimana seseorang tersebut mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum. Dimana untuk dapat menentukan status seseorang terdapat banyak peristiwa penting yang terjadi. Dalam Pasal 1 (angka 17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”<sup>1</sup>

Terjadinya peristiwa-peristiwa penting tersebut merupakan suatu hal yang krusial sehingga diperlukannya suatu bentuk bukti tertulis. Namun untuk dapat memiliki bukti dalam status peristiwa penting tersebut, seseorang perlu untuk mendaftarkan peristiwa tersebut kepada lembaga catatan sipil, maka dengan demikian seseorang tersebut akan mendapatkan bukti tertulis berupa Akta Catatan Sipil. Menurut pendapat ahli *Victor M. Situmorang* dan *Cormentya Sitanggang* menjelaskan mengenai “Catatan Sipil”. Catatan Sipil merupakan suatu lembaga yang memang dibuat oleh pemerintah yang mana tugasnya untuk mencatat, mendaftarkan, serta membukukan selengkap mungkin pada setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang.<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut berarti setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dalam pencatatan sipil atau dalam kata lain berhak atas akta otentik dari pejabat negara.

Salah satu peristiwa penting yang terjadi sekarang ini banyak orang yang melakukan perubahan atau pergantian nama. Nama merupakan suatu tanda yang diperlukan bagi semua orang untuk membedakan orang yang satu dengan yang lainnya atau juga sebagai tanda diri serta sebagai identifikasi seseorang sebagai subyek hukum. Sehingga jika ada kesalahan pada penulisan nama dalam kartu identitas seseorang maka perlu untuk segera diurus dan diganti. Peristiwa perubahan atau pergantian nama merupakan salah satu bagian dari administrasi kependudukan.<sup>3</sup> Namun pada fakta yang terjadi di lapangan, banyak sekali masyarakat yang mengajukan perubahan pergantian nama hanya karena kesalahan tulis redaksional atau dalam bahasa lain karena kesalahan *Human Error* kepada Pengadilan Negeri setempat atau yang masih berada pada wilayah hukumnya. Yang mana untuk pergantian atau perubahan nama karena kesalahan tulis redaksional yang tertuang dalam Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”, Pasal 71 ayat (2) dijelaskan lebih lanjut “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, dan pada Pasal 71 ayat (3) menyebutkan

<sup>1</sup> Nabila Adelia Fortuna, *Proses Pelaksanaan Penggantian Nama Serta Akibat Hukum Penggantian Nama*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2022, Halaman 2.

<sup>2</sup> Mohd. Nawal Musqie, *Analisis Yuridis Tentang Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Dalam Pencatatan Nama Anak {Studi Putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna}*, Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Ranirybanda Aceh, Tahun 2023, Halaman 1.

<sup>3</sup> Nabila Adelia Fortuna, *Proses Pelaksanaan Penggantian Nama Serta Akibat Hukum Penggantian Nama*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2022, Halaman 3.

bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.”<sup>4</sup>

Dan secara jelas disampaikan lagi oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri oleh Zudan Arif Fakrulloh dikutip pada *website* resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa dalam pembetulan nama ijazah, KTP, KK, Paspor ketika ada kesalahan atau berbeda penulisan maka pembetulan nama tersebut menggunakan asas “*Contrarius Actus*” yang hal tersebut tidak perlu adanya penetapan dari Pengadilan. Dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 pada peraturan tersebut di dalamnya menjelaskan mengenai Pembetulan Nama dan berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembetulan nama tersebut.

Pada pasal tersebut sudah jelas disebutkan bahwa pembetulan kesalahan tulis nama merupakan kewenangan dari Pejabat Pencatatan Sipil. Akan tetapi pembetulan atau perubahan nama sekarang ini banyak pemohon yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena Disdukcapil melimpahkan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat. Seperti pada contoh salah satu Putusan dengan nomor perkara 43/Pdt.P/2024/PN Yyk dengan duduk perkara sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Agus Prayitno sebagai pemohon, memohon untuk merubah/menambahkan nama Ayah Pemohon yang semula Kadimin menjadi Kademin dengan alasan untuk menyesuaikan dokumen lainnya.<sup>5</sup>

Pada salah satu kasus putusan di atas menjelaskan bahwa faktanya pemohon mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan pembetulan pergantian atau perubahan nama karena kesalahan tulis redaksional. Mengapa demikian kebanyakan pemohon mengajukan permohonannya tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat atau yang masih berada pada wilayah hukumnya bukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang seharusnya perubahan dan pergantian nama karena kesalahan tulis redaksional merupakan kewenangan daripada Pejabat Pencatatan Sipil. Sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada maka dengan begitu Dukcapil harus memahami permohonan masyarakat agar solusi yang diberikan sesuai dengann permasalahan dan segera tuntas tanpa adanya kendala dikemudian hari, seperti fakta hukum yang ada bahwa seringkali Dukcapil melimpahkan kewenangannya kepada Pengadilan dengan alasan bahwa Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tetap.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi bahan kajian utama dalam penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut “**Bagaimana Kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Perkara Perubahan Nama**”

### Tinjauan Pustaka

Dalam Tinjauan Pustaka memiliki fungsi sebagai suatu kerangka yang dapat menjadi acuan dalam penelitian. Untuk mempelajari suatu masalah hukum secara lebih mendasar, diperlukan teori yang terdiri dari kumpulan asumsi, konsep, definisi, dan proposisi. Teori ini mencakup penjelasan fenomena sosial secara sistematis dengan menunjukkan hubungan antar konsep. Dalam penelitian ini yang penulis gunakan sebagai acuan menggunakan Teori Kewenangan Konstitusional. Kewenangan sendiri terdiri dari beberapa wewenang yang merupakan kekuasaan

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71 ayat (1),(2),(3).

<sup>5</sup> Putusan dengan Nomor Perkara 43/Pdt.P/2024/PN Yyk.

terhadap suatu golongan tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintah. Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Menurut *Ateng Syarifudin* mengemukakan pendapatnya terhadap kewenangan, menurutnya kewenangan atau *Authority*, *gezag* adalah apa yang telah diberikan oleh Undang-undang. Atau dengan kata lain kewenangan adalah kekuasaan formal oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam teori kewenangan konstitusional ini adalah sebuah teori dalam ilmu hukum dan ilmu politik yang menekankan bahwa kewenangan atau kekuasaan pada suatu lembaga pemerintah itu berasal dari Undang-Undang atau konstitusi yang mengatur mengenai pembentukan dan fungsi lembaga tersebut dalam teori ini menggarisbawahi bahwa legitimasi dan kewenangan suatu lembaga pemerintah tersebut didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang.

Dengan adanya teori kewenangan konstitusional ini sudah jelas menegaskan bahwa suatu lembaga berjalan dengan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan kasus posisi di atas dengan putusan nomor perkara 43/Pdt.P/2024/PN Yyk yang mana pemohon Agus Prayitno meminta kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menetapkan pembetulan nama Ayah Pemohon yang semula Kadimin menjadi Kademin. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan pada Pasal 71 ayat (3) bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”. Dan sudah seharusnya lembaga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tugas dengan apa yang sudah menjadi kewenangan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak melimpahkan kasus posisi tersebut kepada Pengadilan Negeri. Sebab dijelaskan lebih lanjut juga mengenai tugas dan kewenangan daripada Dukcapil ada dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang mana dalam pembetulan nama tersebut sudah tidak perlu dilakukannya penetapan oleh Pengadilan setempat. Yang mana dalam Permendagri tersebut sudah tertera bagaimana syarat dan ketentuan untuk pembetulan sebuah nama yang dapat mempermudah masyarakat.

Kemudian dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori atau prinsip yang berlandaskan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang mana Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pada pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memuat sebuah prinsip yang berbunyi “*Ius Curia Novit*”, yang mana bahwa “*Pengadilan dalam hal ini dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*”<sup>6</sup> Maka dalam hal perkara perdata dalam putusan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Yyk atas Perubahan nama yang limpah kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta hakim tidak boleh untuk menolak setiap perkara yang masuk dan berkewajiban untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya tanpa memandang jenis perkara tersebut, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang, karena dalam hal ini hakim dianggap memahami hukum. Oleh karena itu, pada perkara perubahan nama

<sup>6</sup> Nafiatul Munawaroh, (2022, 21 Desember). *Arti Asasa Ius Curia Novit*. Diakses pada 10 Februari 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d>,

yang terjadi atas kesalahan tulis redaksional, atau *Human Error* yang seharusnya masuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun ketika perkara itu masuk kepada Pengadilan maka Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk atau datang kepadanya dan harus terbuka dan tidak membatasi akses masyarakat setempat yang masih berada pada wilayah hukumnya untuk mendapatkan keadilan, sejauh perkara tersebut masuk dalam lingkup kewenangannya.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif atau *library research*. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan mencakup :

1. Pertama, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari prinsip, aturan, dan peraturan dasar yang menjadi dasar hukum Indonesia.
2. Kedua, Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti dalil hukum, temuan penelitian atau pendapat para ahli hukum, buku, skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

### B. Cara Penelitian

Cara yang kemudian digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara studi kepustakaan dari meneliti bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji buku-buku, jurnal serta artikel terdahulu yang membahas terkait permasalahan yang diteliti.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Dimana penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana penerapan kaidah hukum, asas hukum, konsepsi hukum, norma yang ada dalam hukum positif Indonesia. Dengan cara mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif seperti peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan bernegara yang tertuang dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang 1945) pemerintah Indonesia bertanggung jawab melindungi dan mengakui kedudukan hukum dan pribadi setiap warga negara Indonesia melalui penyediaan dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan hasil kegiatan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan

---

<sup>7</sup> Dr. Drs. H Rifa'i Abubakar, M.A. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Februari 2021.

Kependudukan (Disdukcapil) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Akta kelahiran sangat penting sebagai bukti identitas dan kewarganegaraan seseorang. Selain itu, akta kelahiran juga dapat menunjukkan garis keturunan atau nasab seseorang, karena menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Pencatatan kelahiran sangat penting bagi negara dan masyarakat karena dengan pencatatan yang teratur berbagai permasalahan dapat terselesaikan. Setiap nama yang dimiliki tentunya memiliki sebuah makna tertentu dan arti tersendiri. Nama sangat penting karena nama berfungsi sebagai bukti identitas seseorang sebagai subjek hukum.

Berdasarkan “Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang berbunyi bahwa “(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.” Dan pada ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran”<sup>8</sup>

Berdasarkan pada “Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang berbunyi bahwa pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak. Serta pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. tempat dan tanggal peristiwa; e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil”<sup>9</sup>

Dalam hal ini, Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa Akta kelahiran merupakan kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan semua orang tahu bahwa pencatatan kelahiran adalah salah satu aspek pencatatan sipil yang sangat penting untuk menjaga administrasi kependudukan menjadi teratur. Lantas bagaimana jika sebuah dokumen atau akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan? Berdasarkan “Pasal 71 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 yang memuat isi sebagai berikut:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.;
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.;
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.”

Dalam pasal tersebut yang dimaksud sebagai “kesalahan tulis redaksional” adalah jika terdapat kesalahan ketik huruf atau angka, sehingga jika terdapat kesalahan ketik atau sering dikenal dengan kesalahan *Human Error* tersebut dapat mengajukan perbaikan perubahan nama kepada dukcapil, tidak hanya itu, perubahan tersebut dapat dilakukan secara online.

Banyak terdapat permasalahan kesalahpahaman sehingga Disdukcapil mengarahkan pemohon untuk merubah akta pencatatan sipilnya kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam hal ini merupakan sebuah “*problema*” adanya ketidaksinambungan dalam menangani sebuah permasalahan. Dalam penulisan nama yang terdapat pada akta kelahiran ataupun kartu keluarga

<sup>8</sup> Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>9</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

seringkali ditemukan kesalahan-kesalahan penulisan nama, contohnya pada perkara No. 43/Pdt.P/2024/PN Yyk yang semula “Kadimin” menjadi “Kademin”, kesalahan kecil tersebut dapat menyebabkan kekeliruan pada dokumen lain. Kesalahan pada penulisan nama dapat dibenarkan melalui pengadilan sesuai dengan “Pasal 53 Perpres No. 96 tahun 2018 dengan beberapa syarat, diantaranya; a. salinan penetapan pengadilan negeri, b. kutipan akta pencatatan sipil, c. kartu keluarga, e. KTP-el, dan f. dokumen perjalanan bagi orang asing.<sup>10</sup>

Dalam pasal 52 Undang-undang no 23 th 2006 menjelaskan bahwa perubahan atas pergantian nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan dalam Permendagri no 108 th 2019 menjelaskan bahwa pergantian nama karena kesalahan tulis pada salah satu huruf maka boleh diajukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. maka dari itu pengadilan negeri boleh saja menerima permohonan pergantian nama yang dikarenakan kesalahan tulis redaksional ataupun tidak, tetapi untuk menghemat biaya dan mempermudah mekanisme dalam perubahan pergantian nama karena kesalahan tulis redaksional boleh juga diajukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Pada Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa “Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas: a) kelahiran; b) perkawinan; c) pembatalan perkawinan; d) perceraian; e) pembatalan perceraian; f) kematian; g) pengangkatan anak; h) pengakuan anak; i) pengesahan anak; j) perubahan nama; k) perubahan status kewarganegaraan; l) pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan m) pembatalan akta Pencatatan Sipil. Di dalam Permendagri disebutkan bahwa dalam melayani masyarakat, pada pasal 39 Permendagri Nomor 108 tahun 2019 yang berbunyi bahwa pelayanan pencatatan sipil terdiri atas : a) kelahiran; b) lahir mati; c) perkawinan; d) pembatalan perkawinan; e) perceraian; f) pembatalan perceraian; g) kematian; h) pengangkatan anak; i) pengakuan anak; j) pengesahan anak; k) perubahan nama; l) perubahan status kewarganegaraan; m) peristiwa penting lainnya; n) pembetulan akta pencatatan sipil; dan o) pembatalan akta pencatatan sipil.

Sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, proses ini tidak lagi memerlukan putusan pengadilan, namun pemohon harus membawa beberapa dokumen yaitu:

- a. Fotocopy KTP dan KK
- b. Fotocopy Akta Lahir
- c. Fotocopy Ijazah terakhir
- d. Fotocopy akta perkawinan/kartu nikah (bagi yang sudah menikah)
- e. Mengisi formulir yang dibutuhkan
- f. Materai Terkait perbedaan nama di ijazah yang kemudian ingin disesuaikan dengan data di KTP, KK, dan Akta Lahir maka pemilik ijazah harus meminta surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan.

Cara Mengurus Ganti Nama di Disdukcapil. Berikut adalah cara pengurusan ganti nama di Disdukcapil :

1. Menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan
2. Datang ke Disdukcapil yang menerbitkan dokumen kependudukan yang ingin diganti dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan
3. Petugas Disdukcapil akan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan
4. Jika berkas sudah lengkap, kasi pencatatan perubahan nama akan melakukan verifikasi

<sup>10</sup> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

5. Biasanya tenggat waktu kapan proses selesai akan diberitahukan, tergantung banyaknya antrian
6. Setelah selesai, dokumen KTP, KK maupun akta kelahiran terbaru akan diterbitkan dan siap untuk digunakan. Terkait besaran biaya ganti nama di Disdukcapil, sesuai peraturan terbaru seharusnya pemohon tidak dipungut biaya alias gratis.

Dalam pencatatan perubahan nama yang dilakukan pada pencatatan sipil, terdapat sebuah persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019, yang selanjutnya disebut Permendagri Nomor 108 tahun 2019. Sebuah persyaratan tersebut merupakan landasan yang diperlukan, arahan untuk langkah berikutnya dalam sebuah proses. Persyaratan berfungsi sebagai filter yang memastikan kelayakan, kesesuaian, dan kepatuhan dalam berbagai bidang kehidupan. Memahami dan memenuhi persyaratan penting untuk mencapai tujuan dan memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan pemahaman yang jelas dan tanggung jawab yang kuat, yang merupakan pondasi yang kokoh. Berdasarkan pasal 80 ayat 2 Permendagri nomor 108 tahun 2019, persyaratan dalam perubahan nama yaitu:

“a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan nama; b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan nama; c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon”<sup>11</sup>

Jika merujuk terhadap pasal tersebut, maka dukcapil merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas proses administrasi perubahan nama dan menyediakan prosedur yang jelas dan terstandarisasi untuk memudahkan perubahan tersebut. Dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dukcapil, orang/individu dapat mengubah nama mereka secara resmi dan telah diatur oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian, Dukcapil merupakan sebuah Solusi utama bagi pihak yang ingin melakukan perubahan nama dalam dokumen pentingnya.

Apabila pemohon sudah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, pemohon dapat mendatangi Disdukcapil untuk mengajukan pembenaran nama. Permohonan perubahan nama dilakukan di pengadilan daerah tempat tinggal pemohon.<sup>12</sup> Dalam hal perubahan nama, diharapkan pemohon tidak memiliki niat untuk menipu orang lain dengan identitas barunya, apabila hal itu terjadi Pengadilan berhak untuk menolak permohonan perubahan nama yang diajukan. Namun apabila alasan-alasan pemohon dalam perubahan nama dikabulkan oleh Pengadilan dan mendapatkan penetapan dari pengadilan, maka pemohon harus mendatangi Kantor Dukcapil untuk mendaftarkan perubahan dan pergantian nama serta mendapatkan akta baru.

<sup>11</sup> Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

<sup>12</sup> Idrus, Agung Triyanto N., Almoravid Dunga, and Sri Nanang M. Kamba. 2023. “PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA SESEORANG DAN AKIBAT HUKUM YANG DIDAPKANTAN.” *Journal of Comprehensive Science* 2, no. 5 (Mei): 1172.

Dari ketentuan di atas, seharusnya proses yang seharusnya ditempuh oleh Pemohon perubahan biodata yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tidaklah mengharuskan untuk diselesaikan melalui persidangan di Pengadilan Negeri. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak permohonan perubahan biodata yang bersifat kesalahan tulis redaksional semata masih diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, namun padahal dalam “Pasal 59 Perpres No. 96 tahun 2018 mengatakan : “Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.”<sup>13</sup> Dan dalam Pasal 71 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ayat (3) juga menyebutkan bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”.

Teori kewenangan konstitusional menjelaskan secara tegas dan detail bahwa suatu lembaga berjalan dengan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kewenangan perubahan nama akibat kesalahan penulisan redaksional merupakan kewenangan disdukcapil. Sehingga jika terdapat kesalahan tulis redaksional seperti kesalahan pengetikan nama huruf/angka, dapat meminta pembetulan akta di Pencatatan Sipil. Sedangkan, Perubahan Nama secara signifikan yang merubah secara detail, makna keseluruhan nama dapat diajukan terhadap Pengadilan Negeri Setempat yang berwenang.

Dari ketentuan di atas, seharusnya proses yang seharusnya ditempuh oleh Pemohon perubahan biodata yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tidaklah mengharuskan untuk diselesaikan melalui persidangan di Pengadilan Negeri. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak permohonan perubahan biodata yang bersifat kesalahan tulis redaksional semata masih diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berikut ini yang menjadi pertimbangan Dukcapil melimpahkan permohonan perbaikan akta kelahiran yang bersifat kesalahan tulis redaksional ke Pengadilan Negeri:

- a) Kompleksitas Hukum, Perubahan yang diminta dalam akta kelahiran seringkali melibatkan aspek hukum yang kompleks, seperti perubahan status atau nama seseorang dalam dokumen resmi. Pengadilan negeri dianggap memiliki wewenang dan prosedur yang lebih tepat untuk menangani masalah hukum semacam ini.
- b) Penjaminan Kepastian Hukum, Proses perubahan akta kelahiran melalui pengadilan negeri memastikan bahwa setiap perubahan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
- c) Perlindungan Hak-hak Individu, Pengadilan negeri juga berperan dalam melindungi hak-hak individu terkait perubahan dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran. Proses yang melibatkan pengadilan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu yang terlibat.
- d) Meminimalisir Kesalahan, Dengan melibatkan pengadilan negeri, proses perbaikan akta kelahiran cenderung lebih hati-hati dan terkendali. Hal ini membantu meminimalisir risiko kesalahan dalam perubahan dokumen penting ini.

Karena adanya pertimbangan-pertimbangan diatas banyak perkara perbaikan akta yang limpah kepada Pengadilan Negeri. Hal ini sebagai bentuk proteksi jika dikemudian hari terjadi permasalahan dukcapil tidak ikut terlibat dan memiliki perlindungan hukum yang kuat.

Dalam Pasal 59 Perpres No. 96 tahun 2018 mengatakan : “Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau

<sup>13</sup> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta”. Dan dalam Pasal 71 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ayat (3) juga menyebutkan bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”.

Baik dalam Pasal 59 Perpres No. 96 tahun 2018 maupun Pasal 71 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 sama-sama menjelaskan bahwa kewenangan pembetulan akta kelahiran karena kesalahan redaksi adalah kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil. Sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot untuk ke pengadilan membuat permohonan sampai ke pengadilan. Adapun masalah tentang Administrasi Kependudukan yang perlu diselesaikan melalui proses persidangan di pengadilan negeri bukanlah kesalahan tulis redaksional melainkan perubahan nama ataupun pergantian nama pada pemohon karena perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting Kependudukan seperti yang diterangkan pada UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan lebih tepatnya pada Pasal 1 Angka 17 “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengetahuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”

Jadi kesalahan tulis redaksional adalah sebuah kesalahan yang bisa terjadi karena beberapa faktor yang dapat merugikan pemohon, namun kesalahan tersebut sebenarnya bisa diperbaiki melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penerbit surat penting pemohon. Tidak perlu melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri karena kasus tersebut hanyalah kesalahan tulis redaksional seperti pada perkara No. 43/Pdt.P/2024/PN Yyk yang semula “Kadimin” menjadi “Kademin”, nama “Kademin” yang seharusnya “Kadimin” bukanlah sebuah pergantian nama ataupun perubahan nama yang memerlukan persidangan. Lantas mengapa Pengadilan Negeri Yogyakarta masih menerima perkara yang demikian?

Dalam menangani suatu perkara, Pengadilan pada dasarnya tidak boleh untuk menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan apabila hukum yang diajukan tidak ada atau kurang jelas. Oleh karena itu Pengadilan wajib memeriksa hingga mengadilinya, hal tersebut tertuang dalam ketentuan “Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.” Di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut menegaskan “bahwa seorang hakim dalam menekuni profesinya harus profesional dan selalu bersikap ideal. Sikap yang dimiliki oleh hakim diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan memberikan kemanfaatan hukum kepada masyarakat.”

Sesuai dengan asas *Ius Curia Novit* dalam perkara perdata yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang untuk menolak, dan harus memeriksa serta mengadili suatu perkara meskipun terdapat pandangan hukum yang berbeda. Diberlakukannya asas diatas dimaksudkan bahwa hakim dianggap tahu hukum dan dapat memberikan putusan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam perkara No. 43/Pdt.P/2024/PN Yyk disebutkan bahwa pemohon melakukan permohonan perbaikan nama orang tua laki-laki yang tertera pada akta lahir. Nama ayah dari pemohon yang seharusnya “Kademin” namun dalam penulisan akta lahir pemohon ditulis menjadi “Kadimin”. Hal itu menyebabkan pemohon melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Alasan dari perubahan nama pada nama orang tua pemohon dikarenakan untuk menyamakan dokumen lainnya.

Kesalahan dalam penulisan nama yang tertera pada akta lahir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan kesalahan dari pejabat dukcapil sendiri yang mungkin dalam penulisannya kurang teliti. Namun hal tersebut merupakan kesalahan fatal yang

harus dirasakan oleh pemohon. Dan perlu diingat, bahwa proses perbaikan nama di Pengadilan setempat biasanya lebih rumit, memakan waktu lama dan mahal dibandingkan proses Disdukcapil.

### **Kesimpulan**

Perubahan akta kelahiran merupakan suatu proses hukum yang memungkinkan seseorang untuk mengubah atau mengoreksi informasi yang tertulis pada akta kelahiran resminya. Dalam hal ini merupakan kewenangan disdukcapil jika terdapat kesalahan tulis redaksional. Pembetulan akta kelahiran yang hanya terkait dengan kesalahan tulisan seharusnya dapat dilakukan langsung oleh Pejabat Pencatatan Sipil, tetapi seringkali Dukcapil memilih untuk melimpahkan prosesnya ke pengadilan negeri karena pertimbangan kompleksitas hukum, penjaminan kepastian hukum, perlindungan hak individu, dan untuk meminimalisir kesalahan. Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan bahwa proses di pengadilan biasanya lebih rumit, memakan waktu lama, dan mahal dibandingkan proses di Dukcapil, sehingga keputusan harus dipertimbangkan dengan matang sesuai kebutuhan dan keadaan individu. Pengadilan memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan, bahkan jika hukum yang diajukan tidak jelas. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kasus No. 43/Pdt.P/2024/PN Yyk, permohonan perbaikan nama orang tua pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta karena kesalahan dalam penulisan akta lahir yang semula “Kadimin” menjadi “Kademin”. Meskipun kesalahan tersebut mungkin disebabkan oleh kurang telitinya pejabat Dukcapil, maka hal tersebut dapat diperbaiki langsung oleh instansi dukcapil tanpa melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri.

### **Saran**

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik yaitu Kerjasama yang lebih besar antara pengadilan negeri dan Dukcapil sangat penting untuk memastikan bahwa database kependudukan berisi informasi yang akurat mengenai status peradilan, agar tidak terjadinya tumpang tindih serta kejelasan hukum.
2. Dapat dilaksanakan sebuah sosialisasi terhadap masyarakat agar memahami bahwasannya perubahan nama dalam dokumen penting akibat kesalahan redaksional seperti kesalahan ketik pada huruf dan angka, dapat diajukan kepada dukcapil setempat, tidak perlu sampai ke Pengadilan Negeri, memberikan pemahaman rutin kepada seluruh masyarakat.
3. Perlu adanya Evaluasi terhadap prosedur dan kebijakan Dukcapil untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perlunya sebuah permasalahan untuk dibawa atau dialihkan ke pengadilan. Oleh karena itu, perbaikan dapat dilakukan secara proaktif, Dukcapil diharapkan dapat mengurangi kecenderungan membawa permasalahan perubahan nama kependudukan ke pengadilan, sehingga masyarakat dapat melakukan perubahan data dengan lebih mudah dan efisien.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Abubakar, R.M.A. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

#### **Jurnal**

Idrus, Agung Triyanto N., Almoravid Dunga, and Sri Nanang M. Kamba.(2023). “*PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA SESEORANG DAN AKIBAT HUKUM YANG DIDAPATKAN.*” *Journal of Comprehensive Science* 2. No. 5. Mei.

Mohd. Nawal Musqie. 2023. *Analisis Yuridis Tentang Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Dalam Pencatatan Nama Anak {Studi Putusan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bna}*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Ranirybanda Aceh. Aceh.

Nabila Adelia F. 2022. *Proses Pelaksanaan Penggantian Nama Serta Akibat Hukum Penggantian Nama*. Skripsi.2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

S. Bernard Arief.2013. *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Ssitematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta:Genta Publishing.Cetakan Pertama.

### **Undang-Undang**

Pemerintah Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran RI Tahun 2006, No. 23. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran RI Tahun 2009, No.48. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2013. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran RI Tahun 2013, No. 24. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Lembaran RI Tahun 2018, No.96. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Lembaran RI Tahun 2019, No. 108. Sekretariat Negara. Jakarta.

### **Website**

Nafiatul Munawaroh, (2022, 21 Desember). *Arti Asasa Ius Curia Novit*. Diakses pada 10 Februari 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d>,

Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Yyk